



P U T U S A N

Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Widiantoro**
Tempat lahir : Mulio Rejo
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Desa Klumpang Kecamatan HamParan Perak Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Prayogi**
Tempat lahir : Sei Semayang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Binjai Km. 13,5 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa I. Widiantoro dan Terdakwa II. Prayogi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor : Sp.Kap/2890/XI/RES.4.2/2020/ Res. Narkoba dan Nomor : Sp.Kap/2889/XI/RES.4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 31 Oktober 2020 serta Surat Perintah Perpanjangan penangkapan masing - masing Nomor : Spp.Kap/2890.B/XI/RES.4.2/2020/Res.Narkoba dan Nomor : Spp.Kap/2889.B/XI/ RES.4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 03 Nopember 2020 ;

Terdakwa I. Widiantoro dan Terdakwa II. Prayogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa I. Widianoro untuk Pengadilan Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukumnya yaitu **ALI SOFIAN RAMBE, S.H., M.H.**, Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada **OBH YESAYA 56** yang beralamat di Jln. Pembangunan No.56 Medan-Binjai KM 12 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **21 April 2021 (terlampir)**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Mei 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 18 Mei 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Lbp. tanggal 20 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **WIDIANTORO**, Terdakwa 2. **PRAYOGI** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Klambir V Kecamatan HamParan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba dan saksi Suharto yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari orang yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Widianoro dan Terdakwa Prayogi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 4563 RAP ada membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Klambir V Gang Pante Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya Para saksi di lokasi tersebut Para saksi melihat Terdakwa Widianoro dan Terdakwa Prayogi yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 4563 RAP dengan posisi Terdakwa Widianoro memboncong Terdakwa Prayogi sehingga Para saksi mengikuti ParaTerdakwa dan pada saat berada di Jalan Klambir V Kecamatan HamParan Perak tepatnya dipinggir jalan Para saksi memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dimana Para saksi melihat Terdakwa Widianoro membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dari tangan kiri Terdakwa Widianoro sehingga Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu diaspal sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa ditangkap, dan ketika diinterogasi ParaTerdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik ParaTerdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari ARI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Widiantoro** dan Terdakwa **Prayogi** yang tidak memiliki ijin untuk **membeli Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal Nomor : 382/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 31 Oktober 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11765/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa **Widiantoro** dan Terdakwa **Prayogi** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. WIDIANTORO, Terdakwa 2. PRAYOGI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Klambir V Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba dan saksi Suharto yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari orang yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Widiantoro dan Terdakwa Prayogi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 4563 RAP ada membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Klambir V Gang Pante Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya Para saksi di lokasi tersebut Para saksi melihat Terdakwa Widianoro dan Terdakwa Prayogi yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 4563 RAP dengan posisi Terdakwa Widianoro membonceng Terdakwa Prayogi sehingga Para saksi mengikuti ParaTerdakwa dan pada saat berada di Jalan Klambir V Kecamatan HamParan Perak tepatnya dipinggir jalan Para saksi memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dimana Para saksi melihat Terdakwa Widianoro membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dari tangan kiri Terdakwa Widianoro sehingga Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu diaspal sekitar 1 (satu) meter dari ParaTerdakwa ditangkap, dan ketika diinterogasi ParaTerdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik ParaTerdakwa yang diperoleh dari ARI (belum tertangkap/ DPO), kemudian Terdakwa Widianoro dan Terdakwa Prayogi yang tidak memiliki ijin untuk *menguasai Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 382/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 31 Oktober 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11765/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa Widianoro dan Terdakwa Prayogi benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Widianoro, 2. Prayogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Widianoro, 2. Prayogi dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan Shabu – shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa secara lisan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwatersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I.Widiantoro dan Terdakwa II. Prayogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan Denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 telah mengajukan permintaan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 151/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 151/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 27 April 2021 s/d 3 Mei 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 141/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 27 April 2021 s/d 3 Mei 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan - alasan keberatan selengkapya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Lubuk Pakam tanggal 20 April 2021 nomor:145/Pid.Sus/2021/PN Lbp, karena Putusan Pengadilan tingkat pertamatersebut kurang objektif melihat fakta hukum yang terungkap sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang *Menyatakan Terdakwa tersebut di atas*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Keduadan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun dan Denda masing - masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama **3 (tiga) Bulan, tidak mencerminkan rasa keadilan**. Karena beratnya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta Perbuatan Terdakwa I adalah merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, adapun fakta hukum atas perkara a quo adalah sebagai berikut:

Saksi **PANGERAN PURBA**, dibawah sumpah Pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Klambir V Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar ketika saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa WIDIANTORO dan PRAYOGI, Terdakwa WIDIANTORO membuang 1(satu) klip ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketanah berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar ketika diintogradi Para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut) **untuk dipergunakan Bersama oleh kedua Terdakwa;**
- Bahwa tidak ada dites urine;

Saksi **SENANG SEMBIRING**, tidak dibawah sumpah dan hanya dibacakan JPU saja.

Didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya Copy Paste sehingga tidak melihat fakta yang ada dipersidangan dan dalam Tuntutan Penuntut Umum Hanya menerangkan Keterangan saksi atas nama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senang Sembiring saja, sementara Saksi atas nama Senang Sembiring
Keterangan hanya dibacakan waktu dipersidangan.

Keterangan Terdakwa : WIDIANTORO dan PRAYOGI, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **WIDIANTORO** membuang 1(satu) klip ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketanah berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar kedua Terdakwa membeli shabu-shabu dengan seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk digunakan Bersama kedua Terdakwa;
- Bahwa benar ketika diintogradi Para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut **untuk dipergunakan Bersama dengan Terdakwa IWAN KURNIAWAN**;
- Bahwa benar Terdakwa Widianoro telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa Prayogi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa telah kecanduan dengan Narkotika Jenis Shabu-shabu sehingga apabila tidak memakai beberapa hari ParaTerdakwa akan merasakan tubuhnya merasa lemas;
- **Bahwa Para Terdakwa menyesal akan perbuatan yang dilakukan mereka**;
- Bahwa ada tes urine dilakukan penyidik tetapi tidak dilampirkan diberkas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat penangkapan dari Para Terdakwa ditemukan berupa1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **maka sesuai berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Batasan Penyalahgunaan Narkotika dengan barang bukti relative kecil, telah patut untuk dinyatakan Perbuatan Terdakwa I WIDIANTORO terbukti adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.**

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa I terbukti adalah merupakansebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, yang mensyaratkan kategori pecandu narkotika dan wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 35

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut pada point 2 disebutkan : Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari,patut dan berdasarkan hukum agar terhadap Terdakwa I WIDIANTORO dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada prinsipnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika **ditujukan kepada pengedar narkotika**, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan : ***“Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;***

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Sehingga berdasarkan hal tersebut Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. Sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat :

“Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127(1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah karena semua penyalahguna narkoba pastilah memiliki narkoba maka dari itu frasa “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba” haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan dalam hal ini telah ternyata Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dipergunakannya sendiri maka akan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam memutus Terdakwa dengan Penyalahgunaan Narkoba vide Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena telah jelas kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri serta adanya fakta barang bukti yang ditemukan hanya berat kotor **0,06 (nol koma nol enam) gram** narkoba jenis shabu, sehingga sebenarnya perbuatan Terdakwa I adalah sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti dalam perkara a quo berupa Narkoba Jenis shabu berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram, masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methamphetamine (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna;

Bahwa dari fakta persidangan jelas sabu-sabu yang ditemukan 1 (satu) meter dari Para Terdakwa berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methamphetamine (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna, sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelaslah keliru dan salah dalam menerapkan hukum judex fakti yang menyatakan pasal 112 ayat (1) Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terbukti terhadap Terdakwa, sehingga baik pertimbangan dan amar putusannya haruslah dibatalkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai **SEMA Nomor 3 Tahun 2015** tertanggal **29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan: *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat meyimangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*. Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara a quo, judex facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak memperhatikan ketentuan **SEMA Nomor 3 Tahun 2015** tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa WIDIANTORO melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa WIDIANTORO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanamana bagi diri sendiri"**dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomo 03 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tantang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;**
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 April 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa dari Para Terdakwa memang terbukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai barang bukti 1(satu) bungkus yang berisi kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu, dan meskipun Para Terdakwa mengakuinya dibeli seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun Para Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan dan meskipun dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro mengatakan ada diambil urine, tetapi tidak dilampirkan diberkas, maka dapat diyakini bahwa Para Terdakwa adalah pemilik shabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Para Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam Memori Bading Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro sudah sekitar 5 (lima) tahun menggunakan Narkotika (Memori Bading halaman 4/9 mengatakan: *"Bahwa benar Terdakwa Widianoro telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa Prayogi selama 3 (tiga) tahun"*), namun setelah meneliti Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Sidang ternyata hal tersebut tidak benar ada keterangan di Penyidikan dan atau di persidangan, akan tetapi meskipun Terdakwa I mengaku belum pernah dihukum karena perkara Narkotika, tetapi sudah pernah dihukum pada tahun 2017 karena perkara penadahan HP selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara, dan Terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2017 karena pencurian HP selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa meskipun hanya Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro yang mengajukan permohonan Bading dalam perkara ini, maka oleh karena Penuntut Umum juga mengajukan permohonan bading, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading akan mengadili Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat bading sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi jika dikaitkan dengan sikap Para Terdakwa meskipun belum pernah dihukum dalam kasus narkotika, akan tetapi sudah pernah dihukum karena perkara penadahan dan pencurian HP pada tahun 2017 dan dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang dimiliki Para Terdakwa tersebut tidak begitu banyak (hanya 0,06 gram) yang diakuinya mereka beli seharga Rp.40.000,00-(empat puluh ribu rupiah) dengan urunan masing-masing Rp.20.000,00-(dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah patut dan adil dikurangi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tantang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya boleh dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal, yaitu mengatakan sebagai berikut : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182*
Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim tetap memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum yang mengatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak membuat efek jera cukup beralasan hukum oleh karena itu alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro tersebut sepanjang mengenai pengurangan pidana beralasan hukum dan untuk keadilan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai terbukti perbuatan Para Terdakwa, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 April 2021 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Widianoro dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Widianoro dan Terdakwa II. Prayogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda masing - masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan shabu – shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding, masing - masing ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing – masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota :

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

ttd.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.